



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Manna, 12 Juli 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [XXXX](#), sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Nanjungan, 09 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mna, tanggal 09 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2019, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 18 Januari 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, anak yang pertama bernama, umur 1 tahun 11 bulan, Perempuan, anak yang kedua bernama, umur 6 bulan 16 hari, Laki-laki, sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sejak awal bulan Agustus 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

b. Tergugat tidak mau melaksanakan sholat jika diingatkan oleh Penggugat;

c. Tergugat Menyakiti Pisikis Penggugat sengaja/tidak sengaja

d. Tergugat Mengabaikan Nafkah Lahir dan batin untuk Penggugat, sehingga Penggugat tidak merasa bahagia;

e. Tergugat Sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak dalam waktu yang lama, tanpa memberikan nafkah dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;

f. Tergugat Mengabaikan kasih sayang kepada anak;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak pertengahan bulan Agustus 2021 (Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 4 bulan;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan mengingat anak tersebut masih merupakan tanggung jawab Tergugat maka dengan tetap mewajibkan Tergugat untuk menanggung nafkah anak yaitu sebesar Rp.4.000.000(empat juta rupiah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

8. Bahwa mengingat selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah wajib sebagaimana seorang suami yang baik kepada Penggugat dan anaknya maka Penggugat memintakan nafkah terhutang (*madhiyah*) selama Tergugat tidak menafkahi hingga Gugatan ini diberikan Putusan. Dengan perhitungan pengeluaran Penggugat dan pertimbangan pendapatan Tergugat setiap bulan bekerja sebagai karyawan BUMN maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 4 bulan dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar secara tunai setelah gugatan ini dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa perceraian merupakan suatu hal yang menimbulkan derita, dimana Penggugat harus menyandang status sebagai janda, dan dapat dibuktikan bahwa Gugatan cerai ini tidak dikarenakan istri *Nuzyus* maka Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta untuk ditetapkan juga mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) yang dibayarkan secara langsung sebelum pengambilan akta cerai milik Tergugat;

10. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat.

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manna, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama, dan anak yang kedua bernama;
- 4.-----Menetapkan nafkah anak yaitu sebesar Rp.4.000.000(empat juta rupiah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan langsung kepada Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan).
5. Menetapkan nafkah terhutang (*madhiyah*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 4 bulan dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar secara tunai setelah gugatan ini dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau dibayarkan secara langsung sebelum pengambilan akta cerai milik Tergugat;
- 6.----Menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta untuk ditetapkan juga mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara langsung sebelum pengambilan akta cerai milik Tergugat
- 7.-----Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dengan alasan Penggugat masih ingin mengusahakan perdamaian dengan Tergugat;

Bahwa karena perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini, karena Penggugat masih ingin mengusahakan perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, majelis Hakim berpendirian oleh karena pencabutan belum sampai pada tahap pemeriksaan maka terhadap pencabutan perkara ini tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat serta mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mna dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.G/202/PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Rusdi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp205.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp330.000,00
(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)